

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai moral dijadikan dasar dalam kehidupan bermasyarakat baik antar individu ataupun antar kelompok. Pandangan masyarakat dalam menilai bagaimana cara berperilaku dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Perilaku baik dan buruk disebut dengan norma yang nantinya akan diterapkan dalam etika berperilaku. Dalam ranah auditing, etika berperilaku seorang auditor kini perlu mendapat perhatian khusus, karena beberapa auditor tidak mengindahkan adanya nilai-nilai etika yang menyebabkan terjadinya kesalahan serta pelanggaran kode etik dan profesi.

Kode etik dan profesi auditor sangat penting untuk diketahui oleh setiap auditor, sehingga dalam melaksanakan perannya, seorang auditor dapat konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik dan profesi yang telah disusun oleh IAI dan IAPI yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, auditor memiliki peran untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan dengan menyatakan bahwa laporan keuangan telah mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan.

Selain itu auditor juga harus memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji (*misstatement*) yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*). *Fraud* telah diatur dalam Pernyataan

Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula *error* dan *irregularities* yang masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32 (Koroy, 2008). Apabila Auditor dalam menjalankan perannya melakukan suatu penyimpangan maka auditor tersebut telah melanggar prinsip dasar dan kode etik auditor, dimana kode etik atau etika profesi audit telah menyediakan panduan bagi setiap auditor profesional untuk mempertahankan diri dan tetap bersikap independen dalam menghadapi godaan saat berada dalam dilema atau pertimbangan dan pengambilan keputusan yang sulit (Dewi,2018).

Fenomena kasus praktik yang melibatkan auditor meliputi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) diwilayah Provinsi Bali. Bersumber dari berita (detikfinance.com, 2007) pada Senin, 18 Juni 2007 menyatakan Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sanksi pembekuan izin diberikan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan audit independen.

Kemudian terdapat kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Dikutip dari www.liputan6.com pada 29 Juni 2019, pihak PT. Garuda Indonesia

mencatat pendapatan kompensasi dari PT. Mahata Aero Teknologi yang belum dibayar tersebut pada laporan keuangan tahun 2018. Pencatatan tersebut menyebabkan laba PT. Garuda Indonesia yang awalnya rugi pada tahun sebelumnya, kemudian mengalami laba bersih sebesar US\$809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Hal tersebut tentu telah menyalahi standar akuntansi yang berlaku dan PT. Garuda Indonesia akhirnya dikenai denda serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan ulang laporan keuangan. Auditor yang mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tahun 2018 yaitu KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan, juga dikenakan sanksi pembekuan izin atas kejadian tersebut.

Selain itu baru-baru ini terdapat kasus yang bersumber dari berita Inews.id (Rajagukguk, 2020) pada Rabu, 15 Januari 2020 menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero), ketidaksesuaian memberikan opini menunjukkan adanya kinerja auditor yang kurang baik. Kasus yang melibatkan profesi akuntan publik tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan publik maupun pengguna jasa audit kepada profesi ini dan mulai mempertanyakan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Kementerian keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) per 23 Mei 2022 menerbitkan beberapa sanksi pembekuan izin yaitu di antaranya:

Daftar Sanksi PPPK

Nama	No. Reg.	No. Sanksi	Tanggal Sanksi	Awal	Akhir
Ec. Mulyadi	AP.1391	1269/KM.1/2021	15/10/2021	15/11/2021	14/08/2022
Budiandru	AP.1253	429/KM.1/2021	26/04/2021	26/05/2021	25/05/2022
Soetjipto Wirjosoemarto	AP.0613	233/KM.1/2021	30/03/2021	30/04/2021	29/04/2022
Maroeto	AP.0622	321/KM.1/2022	30/03/2022	30/04/2022	29/04/2023

Sumber: <https://pppk.kemenkeu.go.id/>

Buruknya kinerja auditor dan terjadinya skandal akuntansi dikarenakan akuntan publik tersebut kurang dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat menghambat perannya dalam mendukung terpenuhinya tujuan ekonomi tersebut.

Kondisi Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kinerja auditor. Pada kondisi ini, adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan *Work From Home* (WFH) yang menyulitkan auditor dalam memberikan audit berkualitas karena dapat membatasi perolehan bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan opini (IAPI, 2020). Walaupun WFH memberikan efisiensi waktu, namun pembatasan ruang lingkup pengujian audit akan memengaruhi pemeriksaan atas bukti audit, misalnya auditor kesulitan dalam melakukan observasi persediaan yang lebih efektif dilakukan dengan datang ke lokasi klien (Illuzzi et al., 2020). Pemeriksaan atas dokumen yang dikirim melalui *online* juga mengurangi keyakinan auditor atas keaslian dokumen (Albitar et al., 2020).

Beberapa kasus diatas mengungkapkan fenomena yang terkait dengan kasus-kasus kinerja auditor. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya auditor yang belum mampu untuk melaksanakan tugas audit sesuai standar profesional akuntan publik. Faktor penyebab seorang auditor berperilaku

disfungsional yaitu faktor internal (karakteristik personal auditor) misalnya sifat manipulatif (*machiavellian*) dan faktor eksternal (faktor situasional pada saat melakukan audit) misalnya gaya hidup (*hedonisme*)(Widhiaswari, 2021).

Kinerja auditor kerap dikaitkan dengan sikap seseorang dalam melakukan pekerjaannya guna mencapai tujuan. Edwin Locke (1996) mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat macam mekanisme motivasional yakni tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, mengatur upaya, meningkatkan persistensi dan menunjang strategi-strategi serta rencana-rencana kegiatan. Dalam konteks ini pencapaian tujuan berkaitan dengan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*). Teori penetapan tujuan adalah model individu yang menginginkan tujuan, memilih tujuan, dan termotivasi untuk mencapainya (Dana, 2020).

Kinerja auditor dipengaruhi oleh faktor internal (karakteristik personal auditor) salah satunya adalah machiavellian. Machiavellian adalah sifat mengabaikan pentingnya integritas dan kejujuran dalam mencapai tujuan. Hasil dari penelitian Parastika dan Wirakusuma (2019) menemukan bahwa sifat *Machiavellian* yang tinggi pada seorang individu menyebabkan individu tersebut memiliki kemungkinan besar untuk membuat keputusan yang tidak etis, sehingga sifat machiavellian berpengaruh negatif pada keputusan etis auditor. Individu dengan sifat Machiavellian tinggi cenderung lebih berbohong, kurang bermoral, lebih manipulatif (Parastika, 2019).

Penelitian Trisnasavitri (2022) menyatakan sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor, Penelitian ini didukung oleh

penelitian Gayatri yang menyimpulkan bahwa sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Namun Penelitian Damayanti (2019) menyatakan sebaliknya, sifat machiavellian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja auditor. Individu dengan sifat kepribadian machiavellian tinggi lebih manipulatif dan agresif. Perilaku tersebut akan menyebabkan auditor memiliki independensi dan profesionalisme yang rendah yang akan berpengaruh pada rendahnya kualitas audit. Rendahnya kualitas audit akan berpengaruh pada penurunan kinerja auditor (Damayanti, 2019).

Selain hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu auditor yang pernah berpengalaman bekerja di Kantor Akuntan Publik mengatakan bahwa “sifat machiavellian ini timbul ketika adanya keadaan mendesak yang disebabkan oleh tekanan atasan ataupun kebutuhan pribadi, sehingga auditor melakukan tindakan manipulatif untuk dapat mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai dengan cepat. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan audit atau pemeriksaan laporan keuangan sangatlah padat anggaran waktu yang singkat juga dapat menyebabkan timbulnya sifat machiavellian ini.” Ujarnya pada tanggal 23 September 2022.

Kinerja auditor juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor situasional pada saat melakukan audit seperti halnya di era modern saat ini gaya hidup (*hedonisme*) seseorang dari masa ke masa akan selalu berubah secara dinamis dari tingkat individu maupun kelompok dalam masyarakat (Megawati, 2021). Pengertian di atas menggambarkan bahwa *hedonisme* merupakan ajaran bahwa kesenangan adalah motivasi utama yang mendorong perilaku manusia

untuk mencapai tujuannya. Penelitian Prastika (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif gaya hidup hedonisme terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa. Sartika (2018) menunjukkan adanya hubungan positif antara gaya hidup hedonisme dengan intense korupsi pada mahasiswa pengurus lembaga intra. Megawati (2022) menunjukkan bahwa terkait dengan indikator opinion yaitu pendapat yang berkaitan dengan hal-hal untuk memperoleh kesenangan menunjukkan tingginya hedonisme seorang individu tidak dapat mempengaruhi terjadinya sebuah kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga hedonisme berpengaruh negatif pada kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kassem & Turksen (2021) dan Kassem (2018) yang menyatakan jika para pegawai memiliki moralitas yang baik, maka pegawai tersebut tidak akan melakukan tindakan kecurangan.

Selain dari faktor tersebut terdapat pendapat dari salah satu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik mengenai pengaruh hedonisme pada kinerja auditor. Ia mengatakan bahwa “memang benar hedonisme ini sangat sering terjadi pada era globalisasi sekarang ini dimana setiap orang sering tertarik pada teknologi yang canggih dan barang yang *branded*, serta kehidupan yang loyal. Dari sinilah hedonisme itu muncul, seorang auditor yang sering melakukan pemeriksaan di beberapa perusahaan dengan lingkup organisasi yang beraneka ragam membuatnya tergiur dengan gaya hidup orang lain, sehingga secara tidak langsung ia ingin mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja.” Ujarnya

pada tanggal 23 September 2022. Hal inilah yang menyebabkan hedonisme memiliki pengaruh pada kinerja auditor.

Penelitian ini menggunakan variabel keyakinan hukum karma sebagai variabel moderasi karena jika sifat machiavellian dan hedonisme merupakan perilaku yang melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya, apabila didukung oleh keyakinan hukum karma tentu akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan (Megawati, 2021). Menurut hukum karma, tindakan individu dan kolektif menentukan sifat keberadaan di masa kehidupan sekarang atau di masa depan. Semua yang kita lakukan, katakan atau pikirkan, yang akan menimbulkan efek dan pada waktunya akan kembali kepada kita (Asri, 2018).

Penelitian Munidewi (2018) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan ini diharapkan dapat memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan memahami hakikat tentang hukum karma maka manusia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan menyebabkan kerugian atau kehancuran bagi orang lain.

Maka objek penelitian yang digunakan adalah kinerja auditor KAP di Provinsi Bali karena keyakinan hukum karma phala merupakan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Hal ini sekaligus meneliti bagaimana kinerja auditor di Bali, apakah dalam melaksanakan tugasnya sudah mencapai hasil kerja yang sesuai, serta menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, diharapkan etika yang terdapat dalam hukum *karma phala* dapat memperlemah faktor- faktor internal maupun eksternal dari individu. Variabel keyakinan hukum karma sebagai variabel moderasi menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini relatif baru. Pada penelitian ini menguji **pengaruh sifat *machiavellian* dan *hedonisme* pada kinerja auditor dengan keyakinan hukum karma phala sebagai variabel moderasi.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan dari penguasaan masalah. Tujuan dari identifikasi masalah adalah untuk mereduksi permasalahan penelitian yang nantinya dapat dicari jawabannya, sehingga dapat mengenali hal-hal yang menjadi permasalahan. Identifikasi masalah dari adanya sifat *machiavellian* dan *hedonisme* terhadap kinerja auditor diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Auditor yang kurang pengetahuan dalam menjalankan perannya dapat melakukan pelanggaran kode etik dan profesi auditor.
- b) Kebutuhan akan kekuasaan dapat menyebabkan seseorang berperilaku sesuai keinginan seperti melakukan tindakan manipulatif untuk mencapai tujuannya.
- c) Gaya hidup *hedonisme* memiliki sisi kehidupan yang menyenangkan sehingga dapat memicu terjadinya suatu tindakan yang berlebihan dan terkesan loyal untuk mencapai tujuannya.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, fokus penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor akan dibatasi dengan menetapkan dua variabel bebas dan satu variabel moderasi. Dua variabel bebas tersebut adalah sifat *machiavellian* dan *hedonisme*, sedangkan variabel moderasinya adalah keyakinan hukum karma phala. Dasar pemilihan ketiga variabel tersebut adalah karena adanya fenomena seperti rendahnya pengetahuan auditor mengenai kode etik dan profesi sehingga beberapa pelanggaran sering terjadi seperti tindakan manipulatif. Hal ini dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan suatu pencapaian lebih agar keinginan atau kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Sampel yang digunakan adalah junior auditor dan senior auditor walaupun fokus permasalahan ditujukan kepada Partner atau Akuntan Publik tetapi yang melaksanakan prosedur pemeriksaan langsung adalah pelaksana lapangan yaitu auditor sehingga kinerja auditor yang perlu diteliti agar dalam melaksanakan prosedur audit tidak ada tindakan yang melanggar kode etik dan profesi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh pada kinerja auditor ?
- 2) Apakah *Hedonisme* berpengaruh pada kinerja auditor?
- 3) Apakah keyakinan hukum karma phala memoderasi pengaruh sifat *machiavellian* pada kinerja auditor?

- 4) Apakah keyakinan hukum karma phala memoderasi pengaruh *hedonisme* pada kinerja auditor?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sifat *machiavellian* terhadap kinerja auditor.
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *hedonisme* terhadap kinerja auditor.
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai keyakinan hukum karma phala dalam memoderasi pengaruh sifat *machiavellian* terhadap kinerja auditor.
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai keyakinan hukum karma phala dalam memoderasi pengaruh *hedonisme* terhadap kinerja auditor.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis mampu memberikan masukan bagi pihak pengelola Kantor Akuntan Publik agar lebih memahami kepribadian auditornya dan menerapkan pemahaman atau pengetahuan mengenai kode etik dan profesi auditor agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja auditor.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, dengan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang akuntansi keperilakuan dengan menggunakan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) dapat memberikan bukti empiris dan konfirmasi hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sifat *machiavellian* dan *hedonisme* pada kinerja auditor dengan keyakinan hukum karma phala sebagai variable moderasi.

1.7 Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini istilah-istilah mempunyai interpretasi atau penjelasan atas singkatan yang digunakan, penjelasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. IAI artinya Ikatan Akuntan Indonesia
- b. IAPI artinya Institut Akuntan Publik Indonesia
- c. PSA artinya Pernyataaan Standar Auditing
- d. SPAP artinya Standar Profesional Akuntan Publik
- e. AP artinya Akuntan Publik
- f. KAP artinya Kantor Akuntan Publik
- g. WFH artinya *Work From Home*

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian bisa disebut dengan anggapan dasar yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah keyakinan hukum karma phala yang dapat memperlemah sifat *machiavellian* dan *hedonisme* sehingga kinerja

auditor dapat berjalan dengan baik mengingat kehidupan seseorang kedepan adalah hasil yang diperbuatnya sekarang.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan dan disusun sesuai template jurnal yang akan dituju. Rencana peneliti melakukan publikasi adalah pada Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT).

